

Nomor : SE.01.01/A.DIR.22430/2018

28 Desember 2018

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta - 10710

**Perihal : Laporan Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik**

Kami merujuk kepada (i) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) Peraturan Bursa Efek Jakarta No. 1-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**")

Bidang Usaha : Industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, *engineering procurement construction*, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa engineering dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur).

Telepon : (021) 8067-9200

Faksimili : (021) 2289-3830

Alamat surat Elektronik (e-mail) : [investor.relations@wika.co.id](mailto:investor.relations@wika.co.id)

Tanggal Kejadian : 27 Desember 2018

Laporan Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik : Penerbitan Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018

Nomor : SE.01.01/A.DIR.22430/2018

Halaman : 2/4

Uraian Keterbukaan Informasi : Sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 dapat kami informasikan sebagai berikut :

1. Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan Surat Berharga Perpetual yaitu suatu surat berharga yang diterbitkan sejak Tanggal Penerbitan dengan tidak mempunyai batas waktu dan jatuh tempo sampai dengan dilaksanakannya Opsi Tebus oleh Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) melalui penawaran secara terbatas (*private placement*) ("**Surat Berharga Perpetual**")
2. Perseroan dalam menerbitkan Surat Berharga Perpetual dilaksanakan :
  - a. Pertama kali diterbitkan dengan nama Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018, dengan jumlah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah); dan
  - b. Sisanya sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) akan diterbitkan paling lambat pada bulan Januari tahun 2019, yang jumlah kepastiannya akan ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Perpetual selanjutnya.
3. Surat Berharga Perpetual diterbitkan seluruhnya tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama Agen Pembayaran yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
4. Imbal hasil sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun ditambah *Step-up Rate* (jika ada).
5. Tambahan Imbal Hasil :
  - Tambahan Imbal Hasil I sebesar 2% per tahun di atas tingkat Imbal Hasil dari jumlah dana yang pembayarannya ditunda, yang berlaku untuk periode setelah ulang tahun ke-3 (tiga) hingga ulang tahun ke-5 (lima) Surat Berharga Perpetual.

Nomor : SE.01.01/A.DIR.22430/2018

Halaman : 3/4

- Tambahan Imbal Hasil II sebesar 4,5% per tahun di atas tingkat Imbal Hasil dari jumlah dana yang pembayarannya ditunda, yang berlaku untuk periode sejak ulang tahun ke-5 (lima) Surat Berharga Perpetual hingga seterusnya.
6. Perseroan memiliki Diskresi Penuh untuk menebus Nilai Penerbitan Surat Berharga Perpetual kepada Pemegang Surat Berharga Perpetual (*Call Option*) dengan ketentuan waktu pelaksanaan sebagai berikut :
    - Pada ulang tahun ke-3 (tiga) Surat Berharga Perpetual;
    - Pada ulang tahun ke-5 (lima) Surat Berharga Perpetual; atau
    - Pada tanggal lain setelahnya pada tanggal pembayaran Imbal Hasil.
  7. *Step-up Rate* :
    - *Step-up Rate I*, sebesar 2% per tahun di atas imbal hasil saat penerbitan untuk periode setelah ulang tahun ke-3 (tiga) sampai dengan ulang tahun ke-5 (lima) Surat Berharga Perpetual; dan
    - *Step-up Rate II*, sebesar 6,5% per tahun di atas imbal hasil saat penerbitan untuk periode setelah ulang tahun ke-5 (lima) Surat Berharga Perpetual hingga seterusnya.
  8. Dana hasil penerbitan Surat Berharga Perpetual setelah dikurangi dengan biaya-biaya penerbitan seluruhnya akan dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan investasi dan modal kerja Perseroan.
  9. Perseroan memiliki Diskresi Penuh untuk menunda pembayaran Imbal Hasil (beserta *Step-up Rate* dan Tambahan Imbal Hasil);
  10. Dalam hal Perseroan mengumumkan pembayaran deviden kepada pemegang saham, maka pada periode yang sama Perseroan dapat melakukan pembayaran Imbal Hasil (termasuk Tambahan Imbal Hasil, jika ada);
  11. Penerbitan Surat Berharga akan dicatat sebagai bagian dari Ekuitas di sisi Perseroan dan untuk pembayaran Imbal Hasil akan diambil dari Saldo Laba Ditahan.

Nomor : SE.01.01/A.DIR.22430/2018

Halaman : 4/4

Keterangan Lain : Penerbitan Surat Berharga Perpetual ini tidak tercatat di Bursa efek manapun dan Penandatanganan Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi Transaksi yang material sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015.

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan telah melakukan kajian secara seksama atas informasi yang tersedia, sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruh informasi material tersebut adalah benar. Selanjutnya, Direksi dan Dewan Komisaris secara Bersama menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran seluruh dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi ini, dapat menyampaikan kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan yang ditujukan pada alamat di bawah ini :

*Corporate Secretary*  
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.  
Jl. D.I. Panjaitan Kav.9-10  
Jakarta 13340.

Telepon: (021) 80679200 - ext. 50607  
Fax: (021) 22893830  
Email : investor.relations@wika.co.id  
Website: www.wika.co.id

Demikian laporan keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.**

Direksi,



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.  
**A.N.S. Kosasih**  
Direktur Keuangan

Tembusan Yth:  
Direksi PT Bursa Efek Indonesia